

**TRADISI *FENOK-FENOK* DAN *MELENG MANDRE*
LALENG BOCOK PADA PERNIKAHAN SUKU
BUGIS MENURUT TOKOH AGAMA ISLAM
TELUK PAKEDAI DUA**

Agus Sulianto, Marluwi, Sa'dulloh Muzammil

agussulianto319@gmail.com mmarlui@gmail.com odwianna@gmail.com

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas syariah

IAIN Pontianak

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pelaksanaan Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* pada pernikahan Adat Suku Bugis Desa Teluk Pakedai Dua: 2) Untuk mengetahui keyakinan masyarakat Desa Teluk Pakedai Dua apabila Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* dalam pernikahan Adat Suku Bugis tidak di laksanakan: 3) Untuk mengetahui pandangan tokoh agama Desa Teluk Pakedai Dua tentang Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* pada pernikahan Adat Suku Bugis Desa Teluk Pakedai Dua. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mengungkapkan keadaan objek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat penelitian dilakukan. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekuinder, yaitu: 1) Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi penduduk asli dan penduduk yang pernah melaksanakan Tradisi *Fenok-Fenok* dan Tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* di Kecamatan Teluk Pakedai Desa Teluk Pakedai Dua: 2) Sumber data sekunder ini di dapat dari *nas-nas*, buku-buku perkawinan, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, website dan masyarakat desa Teluk Pakedai dua. Teknik pengumpulan data yang peneliti tempuh berupa wawancara. Untuk menganalisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka peneliti simpulkan bahwa: 1) Tata cara dalam pelaksanaan Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* masyarakat bugis Desa Teluk Pakedai Dua berpotensi menimbulkan pertentangan di dalam Islam yang mana dalam pelaksanaan tradisi ini menggunakan sesajen, yang mana sesajen ini berpotensi menimnbulkan kesyirikan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam: 2) Keyakinan masyarakat suku Bugis Desa Teluk Pakedai Dua sudah turun temurun dalam menyakini Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendapatkan gangguan dari mahluk ghaib seperti kesurupan, dan sering terjadi

penampakan makhluk halus: 3) Pandangan tokoh agama (Ustadz) desa Teluk Pakedai Dua terhadap Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* tidak bertentangan dengan hukum Islam karena semua tergantung dari niat. Adapun dampak dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan bahan kajian bagi masyarakat dan para peneliti yang sedang dalam penelitian. **Kata kunci:** Tradisi, *Fenok-Fenok*, *Meleng Mandre* Dan Tokoh Agama

Abstract

The objectives of this study were: 1) To find out the implementation of the Fenok-Fenok and Meleng Mandre Laleng Bocok Traditions at the Bugis Tribe's traditional wedding in Teluk Pakedai Dua Village: 2) To find out the beliefs of the people of Teluk Pakedai Dua Village if the Fenok-Fenok and Meleng Mandre Laleng Bocok Traditions in Bugis Tribe traditional marriages are not carried out: 3) To find out the views of religious leaders in Teluk Pakedai Dua Village about the Fenok-Fenok and Meleng Mandre Laleng Bocok Tradition at the Bugis Tribe of Teluk Pakedai Dua Village. This study uses a descriptive method with a qualitative approach in order to reveal the state of the research object as it is based on the data collected at the time the research was conducted. The data sources of this research consist of primary sources and secondary sources, namely: 1) The primary data used in this study is information on indigenous people and residents who have carried out the Fenok-Fenok Tradition and the Meleng Mandre Laleng Bocok Tradition in Teluk Pakedai District, Teluk Pakedai Dua Village: 2) Sources of secondary data are obtained from texts, marriage books, scientific journals, previous research, websites and the community of Teluk Pakedai Dua village. The data collection technique used by the researcher was in the form of interviews. To analyze the data, researchers used data reduction, data presentation, and conclusions. Based on the analysis conducted, the researchers concluded that: 1) The procedure in implementing the Fenok-Fenok and Meleng Mandre Laleng Bocok Tradition, the Bugis community of Teluk Pakedai Dua Village, has the potential to cause conflict in Islam which in the implementation of this tradition uses offerings, where these offerings have the potential to cause shirk when viewed from the point of view of Islamic law: 2) The belief of the Bugis people of Teluk Pakedai Dua Village has been passed down for generations in believing in the Fenok-Fenok and Meleng Mandre Laleng Bocok Tradition if they do not carry out this tradition, they will get interference from supernatural beings such as trance, and the appearance of spirits often occurs: 3) The views of religious leaders (Ustadz) of Teluk Pakedai Dua village on the Fenok-Fenok and Meleng Mandre Laleng Bocok Tradition do not conflict with Islamic law because everything depends on intentions. The impact of this research is expected to be a reference material and study material for the community and researchers who are in research.

Keywords: Tradition, Fenok-Fenok, Meleng Mandre and Religious Figures

A. Pendahuluan

Perkawinan atau nikah artinya adalah terkumpul atau menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti Ijab Qabul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam¹. Kata zawaj digunakan dalam Al-Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah SWT menjadikan manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Serta bertujuan untuk memenuhi naluri hidup manusia, berhubungan laki-laki dengan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasulnya.²

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak melangsungkan pernikahan dengan tujuan sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci.³ Juga di dalam Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah SAW yang bersabda:

“Dari Abdullah bin Mas'ud r.a ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami: hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah ia kawin. Maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu merupakan perisai baginya” (H.R. Bukhari-Muslim).⁴ (Dahlan, 2015: 7)

¹ Attabik, A. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukuim Islam. *YUDISIA*, 5.

² Ali, M. D. (2015). *Hukum Islam*. hlm: 7 Jakarta: Raja Grafindo Persada.

³ Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. hlm: 11 Yogyakarta: Uii Press

⁴ Dahlan, M. (2015). *Fiqih Munakahat*. hlm: 7 Yogyakarta: Budi Utama.

Dari dalil di atas bahwa perkawinan adalah syari'at Islam dan merupakan sunnah nabi yang harus di tiru dan dilaksanakan apabila telah mampu dan memenuhi persyaratan dan rukunnya.⁵ Menurut pendapat jumbuh ulama bahwa hukum pernikahan adalah sunah, sedangkan menurut madzhab Dzahiri adalah wajib dan menurut madzhab Maliki nikah itu wajib bagi sebagian orang, dan sunah bagi sebagian orang, serta mubah bagi sebagian orang.⁶

Desa Teluk Pakedai Dua Kecamatan Teluk Pakedai, khususnya masyarakat Bugis di sana jika ingin melangsungkan pernikahan maka yang namanya tradisi tidak akan jauh dari pernikahan. Dalam prosesi pernikahan suku Bugis Teluk Pakedai Dua ada yang dinamakan Tradisi *Fenok-Fenok Dan Meleng Mandre Laleng Bocok*. Tradisi *Fenok-Fenok Dan Tradisi Meleng Mandre Laleng Bocok* adalah tradisi yang di laksanakan sebelum hari akad pernikahan dilaksanakan. Tradisi *Fenok-Fenok* dan tradisi *Meleng Mandre laleng Bocok* adalah tradisi yang kegiatannya berkaitan dengan keberadaan makhluk ghaib yang di yakini sebagai kerabat mereka.

Acara walimahan orang Islam jika dikaitkan dengan tradisi suku Bugis maka berpotensi menimbulkan pertentangan dengan Al Qur'an dan Aqidah umat Islam, karena dalam pelaksanaan kegiatan Tradisi Buang-Buang dan Tradisi Beri Makan Dalam Kelambu mengandung hal mistis seperti, persembahan sesajen kepada makhluk halus. Sesajen atau disebut juga dengan sesaji adalah sesuatu yang dihaturkan pada saat-saat tertentu dalam rangka kepercayaan terhadap makhluk halus, yang berada di tempat-tempat tertentu. Sesajen merupakan jamuan dari berbagai macam sarana seperti bunga, kemenyan, uang recehan, dan makanan yang

⁵ Dahlan, M. (2015). *Fiqih Munakahat*. hlm: 8 Yogyakarta: Budi Utama.

⁶ Ardiansyah, Hasan, M., & Revira, R. (2021). Proses Pernikahan Syarif-Syarifah Keturunan Kraton Kadriah Pontianak. *Jurnal Al-USroh*, 1, 67.

dimaksudkan agar roh-roh tidak mengganggu dan mendapatkan keselamatan.⁷ Dalam pelaksanaan kegiatan Tradisi *Fenok-Fenoh* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* dilaksanakan, juga di hadiri oleh beberapa kalangan di antaranya kerabat terdekat, masyarakat sekitar, dan tokoh agama.

Perkwinan dalam tradisi Bugis tidak berbeda dengan aturan pernikahan dengan ajaran agama Islam ketika menikah, mempelai menjalankan sesuai dengan syariat yang diajarkan dengan melengkapi rukun dan syarat dalam pernikahan yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali yang melangsungkan akad dengan suami dan dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad pernikahan⁸, yang membedakan hanya tradisinya.

Ketika kerabat terdekat, atau masyarakat sekitar mengikuti tradisi ini bukan hal yang aneh. Namun ketika tokoh agama yang mengikuti tradisi ini maka timbul pertanyaan peneliti kenapa tokoh agama ikut melaksanakan tradisi ini bukankah tradisi ini berpotensi menimbulkan pertentangan dalam ajaran Islam (syirik), mengapa di biarkan oleh tokoh agama dan apa alasan tokoh agama Islam di Desa Teluk Pakedai Dua mengikuti tradisi ini.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif guna mengungkapkan keadaan objek penelitian sebagaimana adanya berdasarkan data yang dikumpulkan pada saat penelitian dilakukan⁸. Dari itu ditentukan bahwa subjek penelitian ini yaitu penduduk asli dan penduduk yang pernah melaksanakan Tradisi *Fenok-Fenok* dan Tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* di Kecamatanamatan Teluk Pakedai Desa Teluk Pakedai Dua, yang akan menjadi objek kajian melalui wawancara dengan narasumber.

⁷ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. hlm: 349 Jakarta: Rineka Cipta. Al-Malibari. (2007). *Fathu Al-Muin*. hlm: 411 Semarang: Toha Putra.

⁸ Sujarweni, W. v. (2014). *Metodologi Penelitian*. hlm: 39 Yogyakarta: Pustaka Baru.

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan penduduk asli dan penduduk yang pernah melaksanakan Tradisi *Fenok-Fenok* dan Tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* di Kecamatan Teluk Pakedai Desa Teluk Pakedai Dua. Sumber data sekunder ini di dapat dari *nas-nas*, buku-buku perkawinan, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, website dan masyarakat desa Teluk Pakedai dua. Teknik pengumpulan data yang peneliti tempuh berupa wawancara⁹. Sedangkan analisis data mereduksi hal-hal pokok kemudian dirangkum untuk disajikan dalam bentuk narasi, tabel, gambar, dan rumus-rumus, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Data tersebut juga diperiksa keabsahannya dengan melakukan *Member Check*.¹⁰

B. Pelaksanaan Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Desa Teluk Pakedai Dua

1. Pelaksanaan Tradisi *Fenok-Fenok*

Tradisi *Fenok-Fenok* merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan erat dengan keberadaan makhluk ghaib yang di yakini oleh suku Bugis Desa Teluk Pakedai Dua sebagai kerabat mereka. Proses ini dilaksanakan pada peristiwa-peristiwa yang penting dalam siklus hidup mereka seperti saat kelahiran, khitanan, perkawinan dan kegiatan adat lainnya. Sebelum melakukan Tradisi *Fenok-Fenok* ada beberapa perlengkapan yang harus dilengkapi :¹¹

- a. Sebutir telur ayam kampung mentah
- b. Sebutir buah pinang berwarna merah
- c. Sirih 5 lembar
- d. Minyak bau
- e. Beras kuning
- f. 1 lilin

⁹ Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. hlm: 135 Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

¹⁰ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan 1). Bandung: Alfabeta.

¹¹ Becek, pawang pelaksanaan tradisi *Fenok-Fenok* (2021, Mei 1) Personal interview

- g. Satu buah piring atau mangkok berwarna putih polos
- h. Kelapa
- i. Seruji
- j. Satu sisir pisang

Tahapan pelaksanaan adat *Fenok-Fenok* adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama menyampaikan seulas ungkapan sembah dari pemimpin upacara (pawang) kepada orang yang melakukan tradisi ini, dilanjutkan dengan pembacaan Alfatihah yang di tujukan kepada nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Opu Daeng Mananmbon. Setelah itu dukun akan membaca mantera, mengoleskan minyak bau ke kening, telinga, hidung, kedua telapak tangan dan ujung kaki tuan rumah yang berhajat, setelah itu menyapukan telur ayam kampung dan pinang ke bagian tubuh yang telah diolesi minyak bau secara berurutan dan di akhiri penaburan beras kuning sebanyak tiga kali keseluruh tubuh tuan rumah atau yang punya hajat¹².
- 2) Tahap kedua di mulai dari turunnya dukun menuju pinggir sungai di depan rumah si punya hajat sesampainya di tangga mandi si pawang turun dari tangga sampai menyentuh air parit, pawang mengucapkan salam dengan maksud memberitahukan kedatangan mereka untuk melaksanakan acara adat buang-buang, setelah itu dukun akan mengucapkan mantera yang di susul dengan pelemparan beberapa beras kuning. Mangkuk putih yang telah disiapkan akan di isi dengan air sebanyak dua pertiga bagian, lilin yang telah dinyalakan lalu

¹² Becek, pawang pelaksanaan tradisi *Fenok-Fenok* (2021, Mei 1) Personal interview

ditempelkan di mangkuk tersebut, sementara seulas sirih ditempatkan menutupi permukaan mangkuk¹³.

- 3) Tahap ketiga, diawali dengan kedatangan dukun kerumah sipelaksana hajat. Setelah mengucapkan salam kepada tuan rumah, dukun akan memasuki rumah dan meminta agar yang keluarga yang akan melaksanakan acara untuk membasuh wajah mereka dengan air yang mereka ambil dari sungai atau parit tersebut. Lilin segera dipadamkan, arangnya di oleskan ke dahi dan kedua telinga tuan rumah, arang tersebut di campurkan pula ke dalam air minum yang di minum tuan rumah¹⁴.
- 4) Tahap terakhir, rangkaian Tradisi *Fenok-Fenok* di tutup dengan pembacaan doa selamat.

2. Pelaksanaan Tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok*

Tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* dilaksanakan setelah ritual tradisi *Fenok-Fenok* dilaksanakan, yang merupakan proses awal untuk melaksanakan tradisi *Meleng Mandre laleng Bocok*. Ritual *Fenok-Fenok* dikerjakan pada jam empat sore sampai selesai, lalu dilanjutkan dengan proses ritual *Meleng Mandre Laleng Bocok* yang dikerjakan pada jam delapan malam sampai selesai. *Meleng Mandre Laleng Bocok* dilakukan untuk menghindari gangguan-gangguan yang di akibatkan oleh mahluk ghaib, gangguannya seperti kesurupan, bisa menjadi setres, makanan yang digunakan waktu acara bisa cepat basi atau busuk karena gangguan mahluk halus tersebut¹⁵.

Sebelum melakukan Tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* ada beberapa perlengkapan yang harus dilengkapi :¹⁶

¹³ Becek, pawang pelaksanaan tradisi *Fenok-Fenok* (2021, Mei 1) Personal interview

¹⁴ Becek, pawang pelaksanaan tradisi *Fenok-Fenok* (2021, Mei 1) Personal interview

¹⁵ Senong, orang yang melaksanakan tradisi *meleng Mandre Laleng Bocock* (2021, Juni 28)

Personal

¹⁶ *Meleng Mandre Laleng Bocok*

- a. Minyak bau
- b. Nampan atau ceper
- c. Pulut atau nasi ketan 4 warna putih, merah, kuning, dan hitam
- d. Piring
- e. 1 Telur ayam kampung yang di rebus
- f. 1 Ayam kampung jantan yang di panggang
- g. 1 Sisir pisang berangan
- h. Lilin
- i. 1 tempat sirih yang berisi (pinang merah, daun sirih, tembakau, kapur dan gambir)
- j. Beras kuning
- k. Kelapa

Tahapan pelaksanaan tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama seorang Dukun menyiapkan alat- alat yang akan digunakan seperti piring, pulut 4 warna, 1 telur ayam kampung, seekor ayam panggang laki-laki, 1 sisir pisang berangan, dan lilin¹⁷.
- 2) Tahap kedua seorang dukun mulai menata bahan-bahan tersebut dari piring lalu di atasnya diletakan pulut 4 warna yang mana nasi pulutnya harus berurutan di mulai dari warna putih, merah, kuning, dan hitam, lalu diatas pulut tersebut diletakan 1 telur ayam kampung yang sudah direbus lalu piring tersebut di letakan di atas napan, 1 ekor ayam panggang diletakan di atas napan, 1 sisir pisang berangan juga di letakan di atas napan¹⁸.

¹⁷ Sangka, Pawang pelaksanaan tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* (2021, Mei 10) Personal

¹⁸ *Meleng Mandre Laleng Bocok*

- 3) Tahap ketiga seorang Dukun memasukan sesajian yang sudah disiapkan ke dalam kelambu setelah itu menyuruh yang punya hajat atau tuan rumah untuk masuk ke dalam kelambu¹⁹.
- 4) Tahap keempat seorang Dukun menyalakan lilin pertanda ritual akan dilaksanakan.
- 5) Tahap kelima seorang dukun membacakan doa setelah itu minyak bau di lumuru di telinga, dahi, leher, dan ussar, setelah itu di ambil sedikit-sedikit nasi pulut yang 4 jenis, telur, dan ayam panggang, lalu disuapkannya bayang-bayang yang punya hajat dengan membaca mantra *la bolong aja iko mekaco kalo iko dek mekaco nanti ieleng mandre* (si hitam jangan ganggu orang melakukan hajatan nanti dikasih upah), maksudnya si dukun ini memberikan makan kepada ruh yang melakukan hajatan, setelah itu langsung si dukun tersebut memberikan makan serba sedikit itu kepada yang melaksasikan hajatan yang di dalam kelambu²⁰.
- 6) Tahap keenam lilin yang menyala tersebut dikelilingi di atas kepala yang punya hajat tiga kali putaran sebelah kiri, tiga kali putaran sebelah kanan, setelah itu dibacakan doa selamat kepada orang yang melakukan tradisi *Mandre Laleng Bocok*, setelah itu lilin di padamkan menandakan acara sudah selesai. Adapun selanjutnya masyarakat yang menghadiri acara *Mandere Laleng Bocok* dipersilahkan oleh tuan rumah untuk mencicipi hidangan²¹.

¹⁹ Sangka, Pawang pelaksanaan tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* (2021, Mei 10) Personal interview

²⁰ Sangka, Pawang pelaksanaan tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* (2021, Mei 10) Personal

²¹ *Meleng Mandre Laleng Bocok*

C. Keyakinan Mereka Apabila Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* Dalam Pernikahan Adat Suku Bugis Tidak Dilaksanakan

Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* menurut masyarakat Bugis di sana apabila tidak dilaksanakan maka akan terjadi hal-hal yang tak di inginkan seperti keluarga yang tidak harmonis, anak akan rewel, timbulnya penampakan mahluk halus, dan sebagainya yang diakibatkan karena tidak melaksanakan kegiatan tradisi tersebut.

Menurut Hj Aisyah²² selaku orang yang melakukan Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* ia mengungkapkan, *sebagai keturunan tawe ugik asli jika memeng dek ifegaui yang fole turung-temurung ifegaui lalu dek ifegaui maka munculu hal-hal yang dek idi meloi contohna iganggu tawe alusuk yang selama iye dek mekaco ikarena dek ilaksanai maka alena mecaik lalu mekaco tawe yang de fegaui tradisi iye.* (sebagai keturunan orang Bugis asli apa bila tradisi ini yang sudah turun temurun di laksanakan tidak dikerjakan maka akan ada akibat yang di timbulkan seperti gangguan dari mahluk halus yang selama ini tidak mengganggu tetapi karena kegiatan tradisi tidak dilaksanakan mahluk halus tersebut marah dan mengganggu orang yang meninggalkan taradisi tersebut). Hj Aisyah *juga mekeda alena fura dek fegaui tardisi iye lalu munculu hal aneh sebak lakengna yaero keteka lakengna mandre fada tawe kena tama-tamai tapi ketika ifalongi fi tradisi ero lakengna lisu fada semula.* (Ibu becek juga mengatakan ia pernah mencoba meninggalkan tradisi ini namun ada hal aneh yang terjadi dengan suaminya yaitu ketika suaminya makan seperti orang yang keserupan namun ketika di kerjakan lagi suaminya kembali seperti semula). Hal inilah yang membuat ibu becek tidak mau meninggalkan tardisi ini.

²² Aisyah, orang yang melaksanakan tradisi *Fenok-Fenok* dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* (2021, Juni 28) Personal interview

Menurut Bapak Senong²³ (wawancara 28 juni 2021), *selaku tawe ugik yang mefallongi Tradisi Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok alena mengomong jika tradisi iye dek ifalongi kilaleng acara butting maka akan fole hal-hal yang dek ieloki kipallong utamana ataufung fura cara buttingna contohna anak yang fuji kelak, keluarga yang aseki metengkrak sebak engka sikdik keluarga yang fedik.* (selaku orang yang melakukan Tradisi Buang-Buang dan Beri Makan Dalam Kelambu ia mengungkapkan apa bila tradisi ini tidak dilaksanakan dalam pernikahan maka akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan sewaktu hari akad pernikahan maupun setelah pernikahan yaitu berupa gangguan makhluk halus, seperti anak yang rewel, keluarga yang tidak harmonis, dan salah satu keluarga ada yang sakit).

Berdasarkan hasil (wawancara 29 juni 2021), dengan ibu Bakyah mengatakan bahwa *alena, anakna, sebak keluargana yang laing mase faggunai tradisi Fenok-Fenok sebak tradisi Meleng Mandre Laleng Bocok iye letuk sekarang sebak kalo dek ifegaui metauk engka hal-hal yang dek ieloi.* (bahwa dirinya, anaknya dan anggota keluarga lainnya masih menggunakan Tradisi Buang-Buang dan Beri Makan Dalam Kelambu, sehingga tradisi tersebut masih mereka pertahankan sampai sekarang, sebab jika tradisi ini tidak dikerjakan mereka takut akan terjadi yang tidak diinginkan).

Dari keterangan ibu Bakyah, bapak Senong tidak jauh beda dari pendapat Hj Aisyah yang dimana keterangan ibu Bakyah bapak Senong maupun Ibu Becek bahwa seseorang yang tidak melakukan tradisi buang-buang akan berdampak negatif kepada pelaksanaan pernikahan atau sesudah pernikahan sehingga mereka tidak mau meninggalkan tradisi ini karena mereka takut menanggung konsekuensi yang ditimbulkan jika tidak mengerjakan tradisi tersebut.

²³ Senong, orang yang melaksanakan tradisi *Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok* (2021, Juni 29) Personal interview

D. Pandangan Tokoh Agama Islam Desa Teluk Pakedai Dua tentang Tradisi *Fenok-Fenok Dan Meleng Mandre Laleng Bocok* Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Desa Teluk Pakedai Dua

Dalam Tradisi *Fenok-Fenok Dan Meleng Mandre Laleng Bocok*, sebagian masyarakat yang mengatas namakan agama mengatakan tradisi ini syirik dan dilarang agama karena ada unsur percaya dengan makhluk lain selain Allah dan tidak diajarkan oleh sunah Rasul. Tapi masyarakat di sana percaya bahwa apa yang dilakukannya bukanlah syirik karena apa yang dilakukan banyak mengandung hal-hal yang baik seperti, dapat mengumpulkan sanak saudara dan para tetangga yang di undang sehingga dapat memberikan nilai silaturahmi kepada masyarakat sekitar, dalam tradisi juga sarat dengan doa dan puji syukur kepada Allah SWT.

Hasil wawancara dengan bapak Daeng Helmi²⁴ (1 juli 2021) selaku orang yang dianggap sebagai tokoh agama Islam di Desa Teluk Pakedai Dua mengatakan *tawe-tawe suku ugik Desa Teluk Pakedai Dua maseh fegaui tradis Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok kalo melok fakbutting. Ia mecowekto tradisi iye kalo iundang, menurut iyak tradisi iye tenia tradisi yang engka syirik na walau fung engka yang mekeda tradisi iye syirik, tradisi iye bisa jadi syirik kalau niak si fakgau tenia mello sebak fuwange, selamak niak si fakgau mello sebak Allah SWT tenia sebak makhluk laing maka tradisi iye bukan syirik* (masyarakat suku bugis Desa Teluk Pakedai Dua masih melaksanakan Tradisi Buang-Buang dan Beri Makan Dalam Kelambu ketika akan melangsungkan pernikahan. Saya juga ikut memeriahkan tradisi tersebut ketika di undang, menurut saya tradisi ini bukanlah tradisi yang mengandung syirik walaupun ada yang mengatakan tradisi ini syirik, tradisi ini bisa jadi syirik kalau niat si pelaku meminta pertolongan bukan kepada tuhan ,selama niat si pelaku masih meminta pertolongan kepada Allah SWT bukan kepada makhluk lain maka tradisi ini bukan syirik).

²⁴ Helmi, Daeng, tokoh agama Desa teluk Pakedai Dua (2021, Juli 1) Personal interview

Hasil wawancara dengan bapak Syahrudin²⁵ *iyak selaku tawe asli Desa Teluk Pakedai Dua juga sering mecowek Tradisi Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok sebak tradisi iye foleh turung temurung ifegau. Walaupung perna ikelinga tradsisi Feno-Feno dan Meleng Mandre Laleng Bocok syirik. Menurut iyak alena yang mengkeda tradisi iye syirik alena mite persembahannami contohna, fake fuluk empak rufa, telok,sireh lima lampak, minyak bau, lilin, dan berek unyik yang ifelenek ki baki kalau melok fegau Tradisi Fenok-Fenok dan Mandre Laleng Bocok yang tujuanna untok leluhur. Kalau iyak mite tradisi iye endek syirik selama si fakgau melok sebak fuang tenia sebak mahluk lain melalui doa iyak lare sering membaca doana.* (saya sebagai warga asli Desa Teluk Pakedai Dua juga sering mengikuti Tradisi Buang-Buang Dan Beri Makan Dalam Kelambu karena tradisi ini sudah turun temurun dikerjakan. Walaupun sering saya dengar bahwa Tradisi Buang-Buang Dan Beri Makan Dalam Kelambu adalah Syirik. Menurut saya mereka yang mengatakan tradisi ini syirik karena mereka melihat persembahannya seperti, pulut empat warna, telur, sirih lima lembar, minyak bau, lilin, dan beras kuning yang diletakan di dalam nampan ketika melaksanakan Tradisi Buang-Buang Dan Beri Makan Dalam Kelambu yang tujuannya untuk menghormati para leluhur. Tetapi saya melihat tradisi ini tidak syirik karena dalam tradisi ini si pelaksana tradisi bukan meminta kepada mahluk lain tetapi tetap meminta kepada Allah dengan membaca doa selamat saya sendiri biasa membacakannya.

Hasil wawancara dengan bapak Ramdhani²⁶ *tradisi Fenok-Fenok dan Meleng Mandre Laleng Bocok upacara iye ifegau folo yolo-yolo letuk sekarang. Tujuang ifegau atau niak awal masyarakat kikuwe masih fakgau fallong iye adalah ontok semata-mata rasa syukruk karena ieleng dallek dan ibelngi sebak musibah yang ieleng fuwang. Kilaleng tradisi Fenok-Fenok tawe mekumpulu membaca doa*

²⁵ Syahrudin, tokoh agama Desa teluk Pakedai Dua (2021, Juli 1) Personal interview

²⁶ Ramdhani, tokoh agama Desa teluk Pakedai Dua (2021, Juli 5) Personal interview

fada-fada yang ipimping oleh iya lare biasana tentu iye hal yang baik. Fura mebaca doa napa mandre fada-fada sekugi ianjurui oleh selenge. Menurut iyak tradisi iye dek syirik selama si fakgaui mello sebak fuange tenia sebak yang laing. (Tradisi Bang-Buang Dan Beri Makan Dalam Kelambu adalah upacara adat yang dilakukan sebagian orang bugis di Desa Teluk Pakedai Dua dari zaman nenek moyang dan masih lestari sampai sekarang. Segala sesuatu tentu memiliki tujuan atau niat awal mengapa masyarakat disana masih melakukan perbuatan tersebut, dan tujuan masyarakat yang melaksanakan kegiatan tradisi tersebut adalah semata-mata ungkapan syukur atas segala bentuk rizeki dan musibah yang diberikan Allah SWT. Dalam kegiatan Tradisi Buang-Buang Dan Beri Makan Dalam Kelambu orang-orang yang berkumpul membaca doa bersama yang di pimpin biasanya oleh saya sendiri tentu saja ini hal yang positif. Setelah doa selesai dibacakan maka acara selanjutnya adalah makan bersama, sebagai sesuatu yang juga dianjurkan dalam islam. Menurut saya tradisi ini bukan syirik selama niat sipelaku masih meminta kepada Allah bukan kepada yang lain).

Menurut keterangan ketiga tokoh agama yaitu bapak Daeng Helmi, bapak Syahrudin dan bapak Ramdhani bahwa tradisi *Fenok-Fenok Dan Meleng Mandre Laleng Bocok* ini termasuk tradisi turun temurun dan sudah berlaku sejak lama yang mana di dalamnya mengandung kegiatan buang-buang benda seperti telur, pulut empat warna dan minyak bau. Tujuannya untuk menghormati para leluhur dan ditutup dengan doa sehingga tidak ada di dalamnya kemusyrikan ataupun hal *mubazir*, yang selama ini dituduhkan oleh orang-orang luar.

1. Temuan terhadap Pelaksanaan Tradisi *Fenok-Fenok Dan Meleng Mandre*

Laleng Bocok Pada Pernikahan Adat Suku Bugis Desa Teluk Pakedai dua

- a) Pelaksanaan Tradisi *Fenok-Fenok* bisa menimbulkan pertentangan di dalam Islam, yang mana pada pelaksanaan tradisi ini menggunakan sesajen
- b) Pelaksanaan Tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* jika kita lihat dari mantra yang di gunakan dukun yang mangatakan “si hitam jangan ganggu

yang melaksanakan tradisi nanti di berikan upah” dari perkataan dukun bisa menimbulkan kesyirikan karena percaya dengan makhluk lain.

2. Temuan terhadap keyakinan masyarakat jika tidak melakukan Tradisi *FenokFenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* Pada Pernikahan Adat Suku Bugis

Desa Teluk Pakedai dua

- a) Kepercayaan masyarakat di sana, yang mana mereka percaya apabila tradisi ini tidak di laksanakan maka mereka akan mendapat gangguan dari makhluk halus sehingga kepercayaan seperti ini bisa menimbulkan kesyirikan dalam agama Islam

E. Pembahasan

Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* jika dilihat dari tahapan pelaksanaan dan keyakinan masyarakat tentang tradisi ini jika dikaitkan dengan hukum islam bisa menimbulkan pertentangan dalam Islam. Dalam proses pelaksanaan tradisi *fenok-fenok dan meleng mandre laleng bocok* yang mana suku bugis yang melakukan kegiatan ini menggunakan persembahan berupa sesajen. Sesajen adalah salah satu sarana upacara yang tidak bisa ditinggalkan, dan disebut juga dengan sesaji yang di haturkan pada saat-saat tertentu dalam rangka kepercayaan terhadap makhluk halus, yang berada ditempat-tempat tertentu. Sesajen merupakan jamuan dari berbagai macam sarana seperti bunga, kemenyan, uang recehan, makanan, yang dimaksudkan agar roh-roh tidak mengganggu dan mendapatkan keselamatan²⁷. Sesajen yang di siapkan pada tradisi ini di arahkan kepada makhluk halus yang bertujuan agar acara pernikahan yang di laksanakan berjalan dengan lancar. Dalam kepercayaan masyarakat di sana jika tidak melakukan kegiatan ini mereka takut di ganggu oleh makhluk halus sehingga kepercayaan seperti

²⁷ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. hlm:349 Jakarta: Rineka Cipta

ini bisa menimbulkan ke syirikan yang mana mereka takut kepada makhluk lain selain Allah.

Sebagaimana firman Allah SWT surah al-Furqan ayat: 3

Artinya: namun mereka mengambil tuhan-tuhan selain Dia (untuk disembah), padahal mereka (tuhan-tuhan itu) tidak menciptakan apa pun, bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk (menolak) bahaya terhadap dirinya dan tidak dapat (mendatangkan) manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan dan tidak (pula) membangkitkan²⁸ (Departemen Agama RI 1989).

Oleh karena itu, maka mempersembahkan ibadah selain kepada Allah SWT (baik itu jin, makhluk halus atau pun manusia) dengan tujuan untuk mengagungkan dan mendekati diri kepadanya, yang dikenal dengan istilah tumbal atau sesajen adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama islam.

Namun masyarakat Bugis di desa teluk Pakedai dua tetap menganggap bahwa apa yang mereka lakukan bukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena yang mereka yakini saat mereka melakukan ritual *fenok-fenok* dan *meleng mandre laleng bocok* mereka masih mengucapkan pembacaan surah Alfatihah yang di tujukan kepada nabi Muhammad SAW, Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Opu Daeng Mananambon. Sehingga masyarakat Bugis di sana percaya bahwa apa yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum Islam karena mereka masih memasukan unsur Islam di dalam pelaksanaan tradisi.

Segala sesuatu tentu memiliki tujuan atau niat awal mengapa masyarakat Teluk Pakedai Dua melakukan tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok*, dan tujuan masyarakat Bugis di sana melakukan tradisi ini adalah sematamata ungkapan syukur atas segala bentuk rizki dan musibah yang

²⁸ Departemen Agama RI. (1989). *Alquran dan terjemahan*. Semarang: Penerbit CV.TOHA PUTRA.

diberikan Allah SWT kepada mereka. Keluarga dan para sanak saudara dan juga warga sekitar akan diundang dan juga turut serta dalam melaksanakan acara tradisi ini. Setelah pelaksanaan tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* dilaksanakan orang-orang yang berkumpul membaca doa bersama-sama yang di pimpin oleh tokoh agama, setelah doa selesai dibacakan acara selanjutnya adalah makan bersama, sebagai sesuatu yang di ajarkan oleh islam. Setelah acara tradisi selesai biasanya masyarakat di sana juga bermusyawarah untuk merencanakan peletakan pentas atau panggung yang nantinya digunakan, dan tentu ini positif dan sama sekali tidak ada pertentangan didalam ajaran Islam, bahkan merupakan sesuatu yang baik dan banyak menimbulkan manfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan juga di senangi oleh Allah, serta dapat menambah kuat tali silaturahmi dan *ukhuwah Uslamiyah* di dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Namun tanpa di sadari apa yang dilakukan masyarakat Bugis di desa Teluk Pakedai Dua bisa menimbulkan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga ada sebagian masyarakat mengatakan bahwa tradisi ini syirik.

F. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tata cara dalam pelaksanaan Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* masyarakat bugis Desa Teluk Pakedai Dua berpotensi menimbulkan pertentangan di dalam Islam yang mana dalam pelaksanaan tradisi ini menggunakan sesajen, yang mana sesajen ini berpotensi menimbulkan kesyirikan jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam
2. Keyakinan masyarakat suku Bugis Desa Teluk Pakedai Dua sudah turun temurun dalam menyakini Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* apabila tidak melaksanakan tradisi tersebut maka akan mendapatkan

gangguan dari makhluk ghaib seperti kesurupan, dan sering terjadi penampakan makhluk halus.

3. Pandangan tokoh agama (Ustadz) desa Teluk Pakedai Dua terhadap Tradisi *Fenok-Fenok* Dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* Beri tidak bertentangan dengan hukum Islam karena semua tergantung dari niat.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2015). *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Malibari. (2007). *Fathu Al-Muin*. Semarang: Toha Putra.
- Ardiansyah, Hasan, M., & Revira, R. (2021). Proses Pernikahan Syarif-Syarifah Keturunan Kraton Kadriah Pontianak. *Jurnal Al-Usroh*, 1, 67.
- Attabik, A. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Persepektif Hukuim Islam. *YUDISIA*, 5.
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yokyakarta: Uii Press.
- Dahlan, M. (2015). *Fiqih Munakahat*. Yokyakarta: Budi Utama.
- Departemen Agama RI. (1989). *Alquran dan terjmahan*. Semarang: Penerbit CV.TOHA PUTRA.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2000). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Cetakan 1). Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. v. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yokyakarta: Pustaka Baru.

Wawancara:

- Wawancara dengan ibu Aisyah, orang yang melaksanakan tradisi *Fenok-Fenok* dan *Meleng Mandre Laleng Bocok* pada tanggal 28 Juni 2021
- Wawancara dengan ibu Becek, pawang pelaksanaan tradisi *Fenok-Fenok* 21 Mei 2021
- Wawancara dengan bapak Helmi, Daeng, tokoh agama Desa teluk Pakedai Dua 1 Juli 2021
- Wawancara dengan bapak Ramdhani, tokoh agama Desa teluk Pakedai Dua 5

Juli2021

Wawancara dengan bapak Sangka, Pawang pelaksanaan tradisi *Meleng Mandre Laleng Bocok* 10 Mei 2021

Wawancara dengan bapak Senong, orang yang melaksanakan tradisi *meleng Mandre Laleng Bocock* 28 Junu 2021

Wawancara dengan bapak Syahrudin, tokoh agama Desa teluk Pakedai Dua 1 Juli 2021